

**ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA PENERIMA BANTUAN PRODUKTIF
USAHA MIKRO (BPUM) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL)**

Nurul Hidayah Nst¹, Imsar², Atika³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Perkembangan usaha Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu melakukan wawancara langsung terhadap pelaku UKM yang menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Panyabungan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Panyabungan menurut ketentuannya digunakan untuk tambahan modal usaha sehingga usaha UKM dapat bertahan dan berkembang ditengah Pandemi Covid-19, namun pada kenyataannya di Kecamatan Panyabungan para pelaku UKM yang menerima dana tersebut belum sepenuhnya menggunakan dana tersebut untuk tambahan modal usaha dikarenakan berbagai macam faktor, dana yang diperoleh sebesar Rp. 2.400.000 yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke rekening penerima. Bantuan Produktif Usaha Mikro ini (BPUM), dalam ekonomi Islam dikenal dengan Hibah yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam meningkatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun. Hibah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebajikan sesama manusia sangat baik dan bernilai positif, dan sebagai pemimpin dana (BPUM) merupakan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Kata Kunci: Perkembangan Usaha, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Ekonomi Islam

Abstract

Business development of Micro Business Productive Assistance Recipients (BPUM), The research method used is a qualitative method. Data collection techniques using observation, interviews and documentation methods are conducting direct interviews with SME actors who receive Micro Business Productive Assistance (BPUM) in Panyabungan District. The results of this study can be concluded that the Productive Micro Business Assistance (BPUM) in Panyabungan District according to its provisions is used for additional business capital so that SME businesses can survive and thrive in the midst of the Covid-19 Pandemic, but in fact in Panyabungan District the SMEs who receive the funds have not fully used these funds for additional business capital due to various factors, the funds obtained were Rp. 2,400,000 channeled through Bank Rakyat Indonesia (BRI) to the beneficiary's account. This Micro Business Productive Assistance (BPUM), in Islamic economics is known as Hibah, which is a voluntary gift to improve oneself to Allah without expecting anything in return. Grants are a form of mutual assistance in the virtue of good fellow human beings and have positive values, and as a fund leader (BPUM) it is his responsibility for the welfare of his community.

Keywords: Business Development, Productive Assistance for Micro Enterprises, Islamic Economy

A. PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha yang memiliki potensi yang cukup besar. Usaha Kecil Menengah berperan sebagai penciptaan lapangan pekerjaan, yang ikut serta dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial, dan pengangguran. Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dan harus di kurangi jumlahnya, karena salah satu bagian dari pencapaian kemajuan suatu Negara adalah mengurangi angka kemiskinan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penguasaan teknologi yang rendah, kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dalam pengelolaan usaha dan lain sebagainya. Potensi industri di berbagai daerah ternyata mampu mempengaruhi pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah, laju pertumbuhan sektor UKM dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kecamatan Panyabungan juga memiliki potensi industri UKM yang cukup baik, dan juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Sektor Usaha Mikrodi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018-2020 (Unit)

No	Jenis Usaha	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Kelontong	4984	3290	2473
2	Beras/ Bumbu	1703	1678	1287
3	Barang Pecah Belah	340	395	382
4	Daging	854	834	790
5	Sayur Mayur	2095	1950	1624
6	Buah	993	1070	911
7	Warung Makan	1002	879	498
8	Ikan Laut/ Asin	803	798	558
9	Jamu/ Obat	430	344	120
10	Kerajinan Tangan	800	711	628
11	Elektronika	325	321	229
12	Lainnya	5377	5350	4500
Jumlah		19.706	17.620	14.000

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Mandailing Natal

Kecamatan Panyabungan merupakan ibukota Kabupaten Mandailing Natal dengan 14.000 (empat belas ribu) pelaku Usaha Mikro yang artinya sebagian besar pendapatan masyarakat di kecamatan ini berasal dari Usaha Mikro setelah petani dan jasa. Masyarakat pelaku Usaha Mikro sering mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya terutama dalam hal modal, modal

bisa saja didapatkan dari berbagai sumber modal seperti, pinjaman dari perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, koperasi, pegadaian dan lainnya. Selain itu terdapat pula sumber modal dari pemerintah yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini adalah dana bantuan dari pemerintah, bukan pinjaman. Penggunaannya untuk tambahan modal dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Program dana bantuan hibah dari pemerintah yang nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai bantuan modal usaha kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro yang terkena imbas covid-19. Program bantuan dana ini adalah strategi pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu pelaku usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi covid-19. bantuan yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro dan tidak dikenakan biaya administrasi dan pengembalian untuk dana bantuan yang diberikan.

Kecamatan Panyabungan adalah Ibu Kota Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki jumlah penduduk sekitar 85.648 jiwa, Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mandailing Natal, Jumlah Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 14.000 (Empat Belas Ribu) pelaku Usaha Mikro dan penerima BPUM berjumlah 5000 (Lima Ribu) orang, dan untuk di Kecamatan Panyabungan sendiri berjumlah 114 orang penerima BPUM pertahun 2020, data ini berdasarkan penyaluran dana bantuan pada gelombang ke-II BPUM UKM.

Dalam hal bantuan sosial, pemerintah telah melakukan suatu kebijakan yaitu bantuan untuk para pelaku Usaha Mikro agar dapat membantu Usaha Mikro meningkatkan usahanya serta mengurangi pengangguran di tengah Pandemi *Covid-19*. Bantuan ini adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Produktif ini adalah dana bantuan Hibah dari pemerintah yang artinya ini adalah dana bantuan pemberian suka rela dari pemerintah dan bukan merupakan pinjaman modal. Penggunaannya untuk tambahan modal dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan Program hibah dari pemerintah ini masyarakat Pelaku Usaha Mikro akan mendapatkan uang bantuan sebesar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai tambahan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro yang terkena imbas Covid-19. Program ini juga

tidak dikenakan biaya administrasi dan pengembalian untuk dana bantuan yang diberikan.

Dengan program BPUM ini, otoritas publik percaya bahwa Usaha Mikro dapat bertahan dan berkembang untuk kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan kemelaratan, terutama di masa pandemi saat ini. Namun nyatanya, banyak penerima bantuan BPUM ini memanfaatkan bantuan itu untuk barang kebutuhan pribadi, bukan untuk hal yang bisa memajukan usahanya, dari 114 penerima dana BPUM ini terdapat 10 (sepuluh) penerima yang diwawancarai dan 6 orang penerima tidak mengalami peningkatan usaha karena sebagian dana digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga usahanya tidak mengalami perkembangan usaha. Karena bantuan BPUM ini adalah bantuan hibah dari pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu mengembalikan dana tersebut, sehingga masyarakat merasa tidak ada tuntutan untuk meningkatkan usahanya karena tidak/ belum adanya tindakan evaluasi dari pemerintah mengenai usaha Usaha mikro tersebut apakah ada perkembangan usaha atau malah jalan ditempat setelah tersalurkannya dana bantuan BPUM tersebut.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan bimbingan dalam segala bidang kehidupan, hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum Islam itu sendiri akan tetapi sumber-sumber hukum Islamlah yang menekankannya. Bantuan dana BPUM dalam memberikan modal kepada pelaku UKM dianjurkan oleh Islam karena terdapat unsur tolong menolong yang mana hal ini akan mempererat rasa persaudaraan sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Landasan Teori

Perkembangan usaha

Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk yang dilakukan oleh suatu usaha

itu sendiri agar dapat berkembang lebih baik dan mencapai puncak kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang baru memulai usaha, dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Perkembangan usaha merupakan syarat untuk meningkatkan omset. Perkembangan UKM pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Indikator Perkembangan Usaha

Tolak ukur keberhasilan dan perkembangan usaha kecil dapat dilihat dari peningkatan penjualan. Patokan untuk pengembangan bisnis harus menggunakan standar yang terukur sehingga bukan bersifat maya yang sulit dibuktikan. Semakin spesifik tolak ukurnya, semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami dan membenarkan keberhasilan ini.

1) Modal usaha

2) Omzet Penjualan

omset mengacu pada jumlah pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari menjual barang atau memberikan jasa tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah uang atau keuntungan yang diperoleh.

3) Keuntungan Usaha

Secara umum tujuan utama perusahaan adalah untuk memanfaatkan sumber daya (alam dan manusia) guna mendapatkan manfaat (*benefit*) darinya, dalam pengertian *komersial* manfaat bisa berupa manfaat negatif yang sering diistilahkan rugi (*loss*) atau manfaat positif yang sering disebut sebagai untung (*positif*).

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Bantuan Produktif Usaha Mikro atau disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tujuan Pelaksanaan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro

Pelaksanaan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini adalah untuk

membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat *corona virus disease 2019* (COVID-19), serta untuk meningkatkan produktifitas para pengusaha UKM ditengah adabtasi kebiasaan baru.

Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,yaitu: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) menurut Perspektif Ekonomi Islam

Didalam islam Dana BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) disebut dengan Hibah, dana ini di khususkan untuk pelaku UKM yang mengalami kesulitan dalam mencari modal pada saat Pandemi Covid-19, agar masyarakat tidak melakukan pinjaman yang dikhawatirkan lebih dekat kepada riba dan riba merupakan hal yang di larang dalam islam, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) demi mempertahankan ekonomi masyarakat.

Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pasal 1666 KUH perdata menyebutkan hibah atau penghibahan (*schenking*) adalah suatu persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan (*schenker*), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (*om niet*) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah (*begiftigde*) yang menerima penyerahan atau penghibahan itu.Berdasarkan penjelasan di atas dana hibah adalah pemberian bantuan yang tidak dikembalikan atau dalam terminologi internasional disebut sebagai *grant* dan hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat

pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menitikberatkan pada aspek pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah dari pada pada masalah secara keseluruhan. Pendekatan penelitian ini menyukai prosedur analitis yang mendalam, khususnya menyelidiki masalah secara individual, karena metode penelitian kualitatif berpikir bahwa sifat suatu permasalahan pasti berbeda dengan permasalahan lainnya. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dengan mendefinisikan sejumlah karakteristik yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diselidiki, penelitian ini berkontribusi pada eksplorasi dan penjelasan suatu fenomena atau realitas sosial.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Usaha Pelaku UKM di Kecamatan Panyabungan

No	Penerima BPUM	Jenis Usaha	Omset Penjualan sebelum / Hari	Omset Penjualan setelah / Hari	Keuntungan sebelum/ Hari	Keuntungan setelah/ Hari
1	Rosni	Warung makanan	Rp. 400.000-450.000	Rp. 300.000-380.000	Rp. 200.000-250.000	Rp. 150.000-200.000
2	Abdul Hamid	Kelontong	Rp. 400.00-450.000	Rp. 400.00-450.000	Rp. 150.000-200.000	Rp. 200.000-350.000
3	Rondah	Oleh-oleh	Rp. 230.000-350.000	Rp. 200.000-300.000	Rp. 90.000-150.000	Rp. 80.000-130.000
4	Fatimah	Oleh-oleh	-	Rp. 150.000-170.000	-	Rp. 60.000-80.000
5	Erna	Warung makan	Rp. 500.000-650.000	Rp. 400.000-450.000	Rp. 350.000-400.000	Rp. 250.000-300.000
6	Leli	Kerajinan tangan	-	Rp. 150.000 – 180.000	-	Rp. 70.000-100.000
7	Siti Aminah	Usaha bensin/ solar	-	-	-	-

8	Surya	Ikan laut/ asin	-	-	-	-
9	Pandi	Minuman dan mainan anak	Rp. 130.000- 150.000	Rp.160.00 0- 180.000	Rp.80.00 0- 100.000	Rp. 80.000- 100.000
10	Hasbullah	Minuman	Sebelum Rp. 250.000- 300.000	Rp.300.00 0- 400.000	Rp. 120.000- 145.000	Rp. 145.000- 190.000

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan pernyataan penerima BPUM di kecamatan Panyabungan yang menjadi responden, rata-rata dari mereka mengalami penurunan omset dan keuntungan usaha, dari 10 responden yang di wawancarai oleh peneliti 6 orang diantaranya tidak mengalami perkembangan usaha atau jalan ditempat karena beberapa faktor, diantaranya dana yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk berobat karena terpapar virus *Covid-19* sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha 3 diantaranya mengalami perkembangan usaha karena sepenuhnya dana tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha, dan 1 orang penerima memilih berhenti melanjutkan usahanya karena terus merugi sehingga modal yang dikeluarkan semakin menipis. Dari sini dapat dilihat dana BPUM UMKM hanya berpengaruh terhadap 30% penerima dana BPUM yang mengalami peningkatan usaha, 70% lainnya tidak mengalami perkembangan usaha namun mereka merasa terbantu untuk meringankan kesusahan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan.

Penurunan omset dan keuntungan pelaku UKM yang paling berpengaruh adalah pelaku usaha oleh-oleh, kerajinan tangan, dan juga usaha bensin dan solar, yaitu penurunan omset dan keuntungan, hal ini terjadi semenjak adanya pandemic *Covid-19* dan penegakan protokol kesehatan yang melarang masyarakat untuk beraktivitas di luar dan juga pada usaha oleh-oleh dan kerajinan tangan sehingga masyarakat dari luar kecamatan/ kota tidak bisa membeli barang tersebut karena larangan bepergian ini, sehingga usaha mereka mengalami kerugian.

Disisi lain untuk usaha makanan dan kebutuhan pokok lainnya tidak terlalu signifikan penurunan omset dan keuntungannya karena makanan dan kebutuhan pokok harus ada setiap hari untuk tetap melanjutkan hidup dan kehidupan masyarakat

kecamatan Panyabungan. Selain itu usaha mereka tidak berkembang disebabkan karena penurunan daya beli masyarakat, barang yang di perjual belikan menumpuk sehingga banyak dari barang UKM rusak sehingga tidak layak lagi untuk di perjual belikan, sulitnya bertahan hidup sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi dan juga peraturan dari pemerintah yang mengharuskan bekerja dari rumah hingga sulitnya untuk masyarakat beraktivitas mencari rezeki.

Ditinjau dari Perspektif ekonomi islam Perkembangan usaha UKM di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal hanya mengalami perkembangan usaha sebanyak 30%, ini dikarenakan masyarakat penerima dana BPUM ini tidak amanah dalam memanfaatkan Dana BPUM yaitu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yakni dana yang diperoleh digunakan untuk tambahan modal usaha agar dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka di tengah pandemi covid-19. Amanah merupakan moral yang Mulia, Allah SWT menggambarkannya sebagai orang mukmin yang beruntung dalam Q.S Al-Mu'minun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۖ

Artinya: “Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”.

Amanah disini adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan suatu yang diamanatkan kepadanya, berupa harta atau dana BPUM, jika dalam menjalankan usaha tidak Amanah, maka usahannya tidak akan maju. Menurut islam, seorang pengusaha yang professional harus memiliki amanah, yakni terpercaya dan bertanggung jawab. Sifat amanah dan bertanggung jawab pada masa sekarang agaknya telah menjadi barang langka. Sifat ini bisa dimiliki jika selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan tersebut selalu diketahui oleh Allah SWT, amanah juga dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dalam kebajikan dan mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi. Berkaitan pelaksanaan akad hibah selain berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah di ditentukan, akad hibah dapat terlaksana dan dianggap sah dengan mencakup bahwa akad dilaksanakan dengan bersambungnyanya Kabul setelah ijab, akad dilakukan dalam satu majelis (melalui Bank BRI), pelaksanaan akad harus bersambung tidak adanya pemisah yang dapat membatalkan akad, pelaksanaan akad karena adanya keridahan masing- masing pihak apalagi dalam pelaksanaan akad pemberian hibah haruslah dilaksanakan dengan dasar saling tolong menolong dan mendapat keridahan dari Allah SWT.

D. KESIMPULAN

- 1 Perkembangan usaha Mikro sebelum dan sesudah memperoleh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan hanya hanya mampu mengembangkan usaha responden sebanyak 30%, dan 70% dari responden lainnya tidak mengalami perkembangan usaha dari total keseluruhan penerima yang diteliti oleh peneliti, ini disebabkan oleh beberapa Faktor yaitu para penerima dana BPUM memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif, pendidikan dan kesehatan sehingga usaha mereka tidak mengalami perkembangan.
- 2 Ditinjau dari Perspektif ekonomi islam Perkembangan usaha UKM di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal hanya mengalami perkembangan usaha sebanyak 30%, ini dikarenakan masyarakat penerima dana BPUM ini tidak amanah dalam memanfaatkan Dana BPUM yaitu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yakni dana yang diperoleh digunakan untuk tambahan modal usaha agar dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka di tengah pandemi covid-19. Dalam hal pemanfaatannya dana hibah yang dimanfaatkan tidak/ belum sesuai dengan hal yang dipersyaratkan oleh pemberi hibah, dalam hal ini syarat yang di berikan adalah setelah dana BPUM ini diperoleh maka dana ini digunakan untuk tambahan modal usaha yang mengalami penurunan omset dan keuntungan di masa pandemi covid-19. Dalam hal ini terjadi *gharar* yaitu ketidakjelasan kepada salah satu pihak, yaitu pihak penerima dana BPUM yang memanfaatkan dana ini untuk kebutuhan konsumtif, kesehatan dan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Ali, Hasan, *Bebagai macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2011
- Muhammad. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Nursapia. *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020
- Permen KUKM Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran BPUM untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta*

*Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), 2019*

Rahmadi, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU
Press, 2016

Tambunan, Tulus T.H. *Perekonomian Indonesia Beberapa Isu Penting*. Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2000

Yafiz, Muhammad, et, al. *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*, Medan: FEBI UIN-SU
PRESS, 2016

Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPP, 2000